



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 291 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI

DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN MASBAGIK

KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 131/PP.04.1-BA/5203/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR 291 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN
 MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK
 TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
 BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA
 KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	AHMAD HADI RAMDHANI	LAKI-LAKI	KESIK
2	SUMADI EFENDI	LAKI-LAKI	KESIK
3	SUHARIT MAXUM	LAKI-LAKI	KESIK
4	ARIYATMA DINATA	LAKI-LAKI	PAOKMOTONG
5	MARSUKIN EFENDI	LAKI-LAKI	PAOKMOTONG
6	SUHARMAN	LAKI-LAKI	PAOKMOTONG
7	ARDIANTO	LAKI-LAKI	MASBAGIK SELATAN
8	DINA ARIANTI MAULIZA	PEREMPUAN	MASBAGIK SELATAN
9	RIZA RIANI	PEREMPUAN	MASBAGIK SELATAN
10	ZULHAN	LAKI-LAKI	MASBAGIK TIMUR
11	ABD HAKIM	LAKI-LAKI	MASBAGIK TIMUR
12	SODIQURRAHMAN	LAKI-LAKI	MASBAGIK TIMUR
13	RODI PARIZAL HAMNI	LAKI-LAKI	MASBAGIK UTARA
14	ROYYAN JANI	LAKI-LAKI	MASBAGIK UTARA
15	M. RIFKY SURYA ILAHI	LAKI-LAKI	MASBAGIK UTARA
16	AHMAD RIANTO	LAKI-LAKI	DANGER
17	ANGGARANDI	LAKI-LAKI	DANGER
18	ADHIE FARADILA SANDY, S.H	LAKI-LAKI	DANGER
19	ZUL FADLI	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA
20	PATHURRAHMAN	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA
21	EKA AGUSTINA	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA
22	NASIPATUL PAJRIATI	PEREMPUAN	MASBAGIK UTARA BARU
23	SUNARDI, S.Pd.I	LAKI-LAKI	MASBAGIK UTARA BARU
24	M.HERYADI	LAKI-LAKI	MASBAGIK UTARA BARU
25	FATHURRAHMAN	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA UTARA
26	MUH.LUKMANULHAKIM	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA UTARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
27	YULIANA ARINI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA
28	HENDI WAHYUDI	LAKI-LAKI	KUMBANG
29	HANDIAN WIRAZUHAD	LAKI-LAKI	KUMBANG
30	ANDIKA ALFAN KUSUMA	LAKI-LAKI	KUMBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubag Hukum dan SDM,

